



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan : Pertanian No. Telp. (0766) 21582 Fax. (0766) 21582

web : www.dlh.bengkalisKab.go.id, E-Mail : dlhbengkalisKab@gmail.com

BENGKALIS 28714

KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 31 /KPTS/DLH-SEKR/II/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199503 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS
(PROTOTYPE)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB UKURAN																																																						
1.	Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air)	Indeks Kualitas Air	Merupakan hasil dari penjumlahan nilai status mutu air pada sungai utama/danau/waduk/situ dengan parameter DO, Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Amonia (NH3-N), Total Fosfat, Nitrat (NO3-N), dan TSS. Nilai dari setiap parameter dinormalisasi ke dalam skala indeks dengan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_{rata-rata} + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_{maksimum}}{2}}$ <p>Keterangan : IPj : Indeks pencemaran bagi peruntukan (j) Ci : konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij : baku mutu parameter peruntukan air (i)</p>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis																																																						
2.	Meningkatnya Kualitas Udara Sesuai Standar ISPU	Indeks Kualitas Udara	Merupakan hasil rerata IEU SO2 dan IEU NO2 yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Udara Parameter NO2 dan SO2 diukur pada 4 lokasi (yang mewakili area transportasi, industri, perumahan dan komersial atau perkantoran) dengan metode passive sampler. Perhitungan indeksnya dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$ <p>Keterangan : IKU : Indeks Kualitas Udara PU : Indeks Pencemar Udara</p>																																																							
3.	Meningkatnya Pengelolaan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Merupakan perbandingan jumlah luas tutupan lahan dengan luas wilayah administrasi kabupaten/kota, luasan tutupan lahan suatu wilayah dihitung dari penjumlahan data luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi non hutan termasuk semak belukar, belukar rawa, ruang terbuka hijau, serta area rehabilitasi hutan dan lahan.	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>Dimana TL = (LTH + (LTB + LRTH) x 0,6) : LW</p>																																																							
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Berdasarkan Pedoman Perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bulan Desember 2020, bahwa IKPS merupakan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Parameter</th> <th>Indikator</th> <th>Nilai Maksimum</th> <th>Bobot Total</th> <th>Nilai Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)</td> <td rowspan="3">Input</td> <td>Kebijakan</td> <td>100</td> <td>15%</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sumberdaya Manusia</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Proses</td> <td>Anggaran</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sosialisasi & pemahaman</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Acceptability & Implementasi</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Indeks Efektivitas & Efisiensi</td> <td rowspan="2">Output</td> <td>Capaian terhadap target dan kapasitas</td> <td>100</td> <td>20%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran)</td> <td>100</td> <td>20%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Outcome Dampak</td> <td>Kota Bersih</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir	Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15	Sumberdaya Manusia	100	5%	5	Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5	Proses	Anggaran	100	5%	5	Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5	Acceptability & Implementasi	100	5%	5	Indeks Efektivitas & Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20	Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20	Outcome Dampak	Kota Bersih	100	10%	10			Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	100	10%	10	
Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir																																																						
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15																																																						
		Sumberdaya Manusia	100	5%	5																																																						
		Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5																																																						
	Proses	Anggaran	100	5%	5																																																						
		Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5																																																						
		Acceptability & Implementasi	100	5%	5																																																						
Indeks Efektivitas & Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20																																																						
		Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20																																																						
	Outcome Dampak	Kota Bersih	100	10%	10																																																						
		Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	100	10%	10																																																						

Bengkalis, Februari 2024
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BENGKALIS**



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750619 199503 1 003